



## Relevansi Penggunaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Kehidupan Bermasyarakat Di Indonesia

Anisya Aulia<sup>1</sup>, Dedi Pahroji<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Singaperbangsa Karawang

---

### Abstract

Received: 06 Februari 2026  
Revised: 16 Februari 2026  
Accepted: 28 Februari 2026

*Child protection is a right that every child born into the world can receive. This protection must be implemented as early as possible in order to provide guarantees so that children can live, develop and participate with a sense of security. The existence of Law No. 35 of 2014 as an amendment to Law No. 23 of 2002 concerning child protection emphasizes the need for criminal sanctions and fines for crimes committed against children in social life, especially in Indonesia. The method used in this research is a normative method using a literature study process which refers to searching for sources through secondary data.*

**Keywords:** *Child Protection, Law no. 35 of 2014*

(\*) Corresponding Author:

**How to Cite:** Aulia, A., & Pahroji, D. (2026). Relevansi Penggunaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Kehidupan Bermasyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 12(3.B)*, 1-7. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9949>.

---

### PENDAHULUAN

Anak artinya bagian dari generasi belia menjadi salah satu asal daya insan yang adalah potensi serta penerus cita-cita usaha bangsa, yang mempunyai peranan strategis serta mempunyai karakteristik dan sifat yang spesifik, memerlukan training serta proteksi dalam rangka mengklaim pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, serta sosial secara utuh, harmonis, selaras, serta seimbang. Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk menciptakan kondisi-kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan haknya dan kewajibannya dengan baik. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi dalam konstitusi Indonesia, menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pencantuman hak anak di dalam batang tubuh konstitusi, hal ini bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini ditandai pada Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundangundangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Sebagai implementasinya, pemerintah mengeluarkan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, yang kemudian mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2014, yang menyangkut perubahan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerima sebanyak 622 laporan kasus kekerasan terhadap anak sejak

Januari hingga April 2014 disamping itu, ada berbagai laporan mengenai peningkatan jumlah anak-anak yang dieksploitasi dalam kegiatan prostitusi di Batam, provinsi Kepulauan Riau dan anak-anak dari provinsi Sulawesi Utara dieksploitasi dalam kegiatan prostitusi di provinsi Papua Barat. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang. Dimana Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sendiri sudah mengatur secara tegas mengenai larangan perdagangan terhadap anak, namun dalam penerapannya belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh anak di Indonesia.

#### **METODE PENELITIAN**

Menggunakan pendekatan tersebut hukum peraturan. Penelitian hukum yang baku adalah penelitian hukum hal ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau informasi sekunder bahan dasar harus dipelajari dengan teliti peraturan dan literatur terkait menyelidiki permasalahan yang ada.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Sejarah Dari Proses Terbentuknya Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Undang-undang perlindungan anak adalah sekelompok aturan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak dan memberikan perlindungan kepada anak untuk menuntut hak tersebut. Di Indonesia, undang-undang perlindungan anak mengacu pada Konvensi Hak Anak PBB yang ditandatangani pada tahun 1989 dan diratifikasi menjadi hukum positif dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Undang-undang perlindungan anak pertama kali dikeluarkan pada tahun 2002 dengan nomor 23 dan kemudian diubah menjadi nomor 35 pada tahun 2014 dengan menambahkan beberapa pasal tambahan. Undang-undang perlindungan anak mencakup lima klaster substansi hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, dan perlindungan khusus. Keluarga, masyarakat, dan pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak anak dan memberikan sanksi pidana dan denda bagi siapapun yang melanggar hak-hak tersebut .

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak

melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pada Selasa, 9 September 2014, Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan rapat kerja bersama mengikuti edaran Surat Presiden Republik Indonesia kepada ketua DPR RI Nomor R-44/Cetak/09/2014 tanggal 2 September 2014, perihal penunjukan seorang wakil untuk melakukan pembahasan yang mengacu pada rancangan amandemen UU No. 23 Tahun 2002 Tentang melindungi anak-anak, dan mengawasi semua orang agar membentuk panitia kerja yang bertugas membahas isi RUU diputuskan dalam rapat kerja. Setelah 3 pertemuan, Panja telah menyetujui 27 Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan 121 Daftar Issue Inventory (DIM) yang disampaikan oleh Tim perumus dan sinkronisasi untuk dapat dilakukan perumusan dan sinkronisasi.

Mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi perlunya perubahan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, DPR RI menjelaskan: Pertama, dilakukan perubahan untuk mengatasi berbagai persoalan hukum, untuk mengatasi berbagai kompleksitas penyelenggaraan persoalan perlindungan anak, meliputi cakupan konsep dan isi, pelaksanaan perlindungan, pelaksanaan, organisasi dan tata laksana perlindungan anak, pendanaan dan ketentuan pidana. , menciptakan sistem yang melindungi anak secara penuh sesuai dengan kebutuhan dan perubahan masyarakat.

Kedua, Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah tidak mampu mengakomodir kebutuhan dalam berbagai bidang kehidupan serta

mengakomodir kompleksitas, keruwetan, serta intensitas, dan akselerasi kuantitas berbagai permasalahan anak yang terjadi saat ini, yakni; anak jalanan, anak kurang gizi, anak putus sekolah, eksploitasi seks komersial terhadap anak melalui prostitusi, perdagangan anak (trafficking), anak korban pornografi, anak yang melakukan seks bebas, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropik, NAPZA, anak berhadapan hukum, anak yang tidak memiliki akta kelahiran, anak korban HIV/ AIDS, anak korban jaringan terorisme, anak berperilaku sosial menyimpang serta kecenderungan meningkatnya kekerasan dan kejahatan fisik, psikis, dan seksual terhadap anak baik yang terorganisir ataupun tidak terorganisir, baik secara kualitas maupun kuantitas, bahkan saat ini Indonesia berada pada posisi darurat kekerasan pada anak dan terkait kasus pedofilia di Indonesia ternyata tertinggi se-Asia.

Ketiga, perlunya perubahan Paradigma Perlindungan anak dari sentralistik menjadi desentralisasi dan otonomi daerah. UU Perlindungan Anak belum responsif terhadap revisi UU Otonomi Daerah, akibatnya UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak masih belum dapat memberikan perlindungan hukum kepada hak-hak anak terutama karena pemerintah daerah tidak semuanya memberikan perhatian yang serius dan tidak semuanya memiliki political will terhadap perlindungan hak-hak anak serta belum menjadi skala prioritas dalam pembangunan daerah baik dari segi dana perlindungan dari APBD maupun dari segi sumber daya manusia yang memahami tentang hak-hak anak, prinsip-prinsip perlindungan anak dan juga belum dibentuknya lembaga yang khusus menangani perlindungan anak atau lembaga yang memiliki tanggungjawab urutuk penyelenggaraan perlindungan anak yang selama ini sudah ada tidak maksimal dalam menjalankan fungsinya.

Keempat, beberapa Ketentuan Perundangan yang secara normatif beririsan dengan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak perlu disinkronkan, serta beberapa aturan di dalam UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinilai oleh sebagian masyarakat menimbulkan multitafsir, ambigu, tumpang tindih, masih parsial serta seringkali melahirkan komplikasi dalam implementasi (misal KUHP, UU Perkawinan, UU Pengadilan anak, UU Penyiaran, UU Kepemudaan, UU Sisdiknas, UU Pemerintahan Daerah, UU Guru dan Dosen, UU Kewarganegaraan, UU Adminduk, UU Pornografi, dll)

Kelima, perlunya pengaturan perbaikan terkait dengan pengorganisasian penyelenggaraan perlindungan anak melalui kejelasan koordinasi Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan Anak dengan lintas sektor, pengaturan kejelasan wewenang dan fungsi Pemerintah dan KPAI agar tidak tumpang tindih serta terlaksananya sistem perlindungan anak secara holistik, komprehensif yang meniscayakan intervensi yang komprehensif mulai dari pencegahan, penanganan, dan pemulihan dengan intervensi primer, sekunder, dan tersier yang dilakukan secara terintegrasi baik tingkat pusat, tingkat daerah maupun antara tingkat pusat dengan daerah.

Keenam, perlunya ketegasan tentang pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah-langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Faktor-faktor lahirnya Undang-Undang tentang perlindungan anak, yaitu faktor putus sekolah pada anak, bullying (perundungan) terhadap anak, orang tua bercerai yang akhirnya menelantarkan anak, pernikahan dini anak, dan kekerasan seksual terhadap anak.

### **Relevansi UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak jika ditinjau dari kehidupan bermasyarakat saat ini**

Secara objektif, UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak tetap relevan dan penting digunakan untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Meskipun banyak hal telah berubah dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kemajuan teknologi dan perubahan sosial, namun masalah kekerasan dan eksploitasi terhadap anak masih menjadi masalah yang serius. UU ini memiliki beberapa ketentuan penting yang masih relevan dan perlu ditegakkan, seperti perlindungan terhadap anak dari kekerasan fisik, seksual, dan psikologis, larangan terhadap eksploitasi anak dalam bentuk apapun, serta perlindungan hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Selain itu, UU ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab bagi semua pihak untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak, seperti orang tua, lembaga pendidikan, dan pemerintah. Oleh karena itu, UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak masih relevan dan perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat saat ini untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia.

Undang-undang perlindungan anak adalah salah satu instrumen hukum yang bertujuan untuk menjamin hak-hak dan kesejahteraan anak di Indonesia. Undang-undang ini relevan jika ditinjau dari kehidupan masyarakat saat ini karena masih banyak kasus pelanggaran hak-hak anak yang terjadi, seperti kekerasan, eksploitasi, perdagangan, diskriminasi, dan lain-lain. Undang-undang ini juga penting untuk mendorong partisipasi anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan. Dengan demikian, undang-undang ini dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif dan menyeluruh bagi anak-anak di Indonesia.

Implementasi perlindungan anak menggunakan UU No.35 Tahun 2014 melalui kasus-kasus yang telah terjadi pada masa kini, sebagai berikut. Pertama, pada tahun 2019, Mahkamah Agung memutuskan sebuah kasus pelecehan seksual terhadap seorang anak dengan menggunakan UU No.35 Tahun 2014

sebagai dasar hukum. Pelaku yang merupakan ayah tiri anak tersebut dihukum pidana dan dikenakan denda atas tindakannya yang merugikan anak tersebut. Kedua, pada tahun 2020, Pengadilan Negeri Cimahi memutuskan sebuah kasus eksploitasi anak yang melibatkan pekerja anak di pabrik tekstil. Dalam kasus tersebut, UU No.35 Tahun 2014 digunakan sebagai dasar hukum dalam memproses pelaku yang telah melakukan eksploitasi anak. Ketiga, pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Depok memutuskan sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak. UU No.35 Tahun 2014 digunakan sebagai dasar hukum dalam menindak pelaku yang telah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut. Dalam semua kasus tersebut, UU No.35 Tahun 2014 digunakan sebagai dasar hukum untuk menindak pelaku dan memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban. Hal ini menunjukkan urgensi dan relevansi UU tersebut dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi di masyarakat.

Relevansi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di masa sekarang sangatlah penting, mengingat masih adanya kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia. UU ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk memperjuangkan hak-hak dan perlindungan bagi anak-anak. Selain itu, UU ini juga relevan di era digital yang semakin berkembang, di mana anak-anak semakin terpapar dengan risiko kejahatan di dunia maya. Sebagai contoh, kasus kekerasan seksual terhadap anak yang viral di media sosial beberapa waktu lalu menunjukkan betapa pentingnya perlindungan anak. Dalam kasus tersebut, UU No. 35 Tahun 2014 dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut pelaku kejahatan dan memberikan perlindungan bagi korban. Selain itu, UU No. 35 Tahun 2014 juga relevan dengan adanya risiko kejahatan di dunia maya. Dalam era digital yang semakin berkembang, anak-anak semakin terpapar dengan risiko kejahatan di dunia maya seperti perundungan atau penipuan online. Oleh karena itu, UU ini memberikan landasan hukum untuk melindungi anak dari kejahatan tersebut.

## **KESIMPULAN**

Undang-undang perlindungan anak merupakan salah satu upaya negara untuk menjamin hak-hak dasar anak sebagai warga negara dan manusia. Undang-undang ini mengatur tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak. Undang-undang ini juga mengatur tentang tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Undang-undang ini telah mengalami beberapa perubahan sejak pertama kali diberlakukan pada tahun 1979 hingga saat ini. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan anak. Undang-undang ini masih relevan dan penting untuk diterapkan di Indonesia karena masih banyak kasus-kasus yang melanggar hak-hak anak dan mengancam masa depan mereka.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan

berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.

## REFERENCES

- Mohammad Taufik Makarao, dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta
- Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama.
- Khairil Azmi Nasution Et Al., "Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut" 5, No. 1 (2019): 37–44.
- Erma Hari Alijana And Nur Sa'adah, "Peran Masyarakat Luas Terhadap Anak-Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Pamulang Law Review* 3, No. 1 (2020): 49–56.
- Nurul Novitasari, "Terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19" 5, No. 2 (2021): 333–51.
- Laporan Perdagangan Manusia, 2013, [http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/keyreport\\_tip-2013-id.html](http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/keyreport_tip-2013-id.html),
- Laporan Panja Kepada Komisi VIII DPR-RI Mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Hlm. 2, yang diakses di [http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg\\_1-20200804-1117013081.pdf](http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200804-1117013081.pdf) pada tanggal 12 Maret
- Jogloabang, UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-uu-23-2002-perlindungan-anak>, diakses pada tanggal 12 Maret 2023
- Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak